



## BUPATI TORAJA UTARA

### PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 66 TAHUN 2012

#### TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TORAJA UTARA  
dan  
BUPATI TORAJA UTARA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Toraja

Utara.

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat digunakan/disewakan kepada swasta/pihak ketiga maupun kepada aparat Pemerintah Daerah yang menggunakan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

- ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan oleh wajib Retribusi.
  23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemakaian tanah;
  - b. Pemakaian bangunan;
  - c. Pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik daerah;

- d. Pemakaian jasa laboratorium bina marga milik daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu atau luas pemakaian kekayaan daerah.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - A. Penggunaan tanah, meliputi :
    1. Tanah untuk pemasangan sarana/median ruang
      - dalam kota Rp. 10.000,- / bulan
      - luar kota Rp. 4.000,- / bulan
    2. Pemakaian tanah lapang untuk keperluan komersial Rp. 200.000,- /M2

B. Penggunaan gedung/bangunan

1. Gedung Art Center, Gedung Olahraga dan sejenisnya Rp. 1.000.000,-/hari
2. Balai Kecamatan Rp. 100.000,-/hari
3. Balai Kelurahan/Lembang Rp. 50.000,-/hari
4. Penggunaan Rumah Dinas:
  - Kelas I Rp. 100.000,-/bulan
  - Kelas II Rp. 75.000,-/bulan
  - Kelas III Rp. 50.000,-/bulan
  - Kelas IV Rp. 30.000,-/bulan
  - Kelas V Rp. 20.000,-/bulan

C. Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat :

a. Motor Walls 4 - 10 ton disewakan untuk menggilas pekerjaan :

1. Pematangan tanah Rp. 1.000,-/M2
2. Pengkrikilan, LPB, LPA Rp. 1.500,- /M2
3. Pengerasan/Penetrasi macadam Rp. 1.750,- /M2
4. Pengerasan, Pengaspalan Satu Lapis Rp. 2.000,- /M2
5. Pengerasan, Pengaspalan Dua Lapis Rp. 2.500,- /M2
6. Pengaspalan Satu Lapis Rp. 1.500,- /M2
7. Pengaspalan Dua lapis Rp. 2.500,-/M2
8. Pengaspalan Satu Lapis ATBL-Hotmix Rp. 2.500,-/M2

b. Motor Walls 2 - 3 ton disewakan untuk menggilas pekerjaan :

1. Pematangan Tanah Rp. 600,- /M2
2. Pengkrikilan Rp. 1.000,- /M2
3. Pengaspalan Satu Lapis Rp. 1.000,- /M2
  - a. Motor Walls Mini Rp. 175.000,- /Hari
  - b. Wheel Loader Rp. 200.000,- /Jam
  - c. Buldozer Rp. 250.000,-/Jam
  - d. Excavator Rp. 300.000,- /Jam
  - e. Truk 4, 6 roda Rp. 200.000,- /Hari
  - f. Dump Truk Rp. 200.000,- /Jam
  - g. Stone Chrusser :
    1. Abu Batu Rp. 75.000,- /M3
    2. 0,5 - 1 cm Rp. 150.000,- /M3
    3. 2 - 3 cm Rp. 140.000,- /M3
    4. 3 - 5 cm Rp. 145.000,- /M3

h. Smart Tamper Rp. 100.000,- /Hari

i. Aspal Sprayer disewakan :

1. Aspal Prime Coat/Teak Coat

Rp. 200,- /M2

2. Pengaspalan Satu Lapis

Rp. 400,- /M2

3. Pengaspalan Dua Lapis

Rp. 600,- /M2

j. Pemakaian Mobil Rp. 300.000,- /Hari

D. Pemakaian Jasa Laboratorium Kebinamargaan Milik Daerah.

a. Pengujian Kepadatan

1. Pengujian CBR Lapangan Rp. 300.000,-/Titik

2. Pengujian Sand Cone Test Rp. 150.000,-/Titik

b. Pengujian Asfalt

1. Pengujian Core Drill Rp. 150.000,-/Titik

2. Pengujian Penetrasi Rp. 50.000,-/Titik

3. Pengujian Extraksi Rp. 200.000,-/Titik

c. Pengujian Beton

1. Pengujian Kubus Beton Rp. 50.000,-/Titik

2. Pengujian Slum Test Rp. 100.000,-/Titik

d. Pengujian Tanah

1. Pengujian Analisa Saringan Rp. 100.000,-/Titik

2. Pengujian CBR Laboratorium  
Rp. 250.000,-/Titik

3. Pengujian Kepadatan Laboratorium

Rp. 250.000,/Titik

4. Pengujian DCP Rp. 100.000,/Titik

e. Pengujian Aggregate

1. Pengujian Kadar Air Rp. 100.000,-/Titik

2. Pengujian Kadar Lumpur Rp. 100.000,-/Titik

3. Pengujian Berat Jenis Rp. 150.000,-/Titik

4. Pengujian Berat Volume Rp. 150.000,-/Titik

5. Pengujian Analisa Saringan Rp. 100.000,-/Titik

6. Pengujian Abrasi Rp. 300.000,-/Titik

7. Pengujian Impact Rp. 200.000,-/Titik

f. Pengujian Mix Design

1. Pengujian Beton Rp.1.750.000,-/Titik

2. Pengujian Aspal Rp.1.750.000,-/Titik

(3) Penghuni Rumah Dinas atau Gedung Milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf B harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. terlebih dahulu mendapat Surat Izin Penghuni (SIP) dan surat Persetujuan dari Bupati;

b. tidak diperkenankan merubah bentuk Rumah Dinas dan/atau Gedung dengan cara apapun merubah atau menambah Rumah dan/atau Gedung Bangunan Milik Pemerintah Daerah tanpa seizin Bupati;

c. paling lama 3 (tiga) bulan setelah pensiun atau

pindah keluar daerah karena mutasi harus meninggalkan Rumah Dinas dan/atau Gedung yang dihuni tersebut tanpa menuntut ganti rugi atau uang pindah.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD yang diterbitkan oleh DPPKAD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar.
- (3) Tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi dasar penetapan besarnya Retribusi yang dikenakan.

## BAB X TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan STRD.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah petugas menilai dan menetapkan nilai SKRD atau dokumen lain yang disempurnakan dan memperlihatkan kepada wajib Retribusi untuk dilakukan penagihan.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan

##### Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kontrak sewa dan atau kwitansi.
- (3) Pemungutan dan penagihan Retribusi dilakukan oleh Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembayaran

##### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran yaitu para wajib Retribusi membayarkan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Bendahara Penerima Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

##### Pasal 16

- (1) Atas kelebihan Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

- pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
  - (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan atau Badan Pemeriksaan Keuangan atas permintaan Bupati.

## BAB XIII

### PENGELOLAAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air sebagai Pelaksana Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi.
- (2) Untuk melaksanakan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menunjuk Pejabat di bidang tugas pengelolaan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melaksanakan tugas pengelolaan administrasi, pemeliharaan alat-alat berat dan kendaraan.

- (2) Pemungutan Retribusi dan pemeliharaan alat-alat berat dan kendaraan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Perlengkapan.

#### Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menunjuk Bendahara Penerima hasil pemungutan retribusi.
- (2) Bendahara Penerima retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

### BAB XIV TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 21

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2012

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 66